

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sumarna, dkk (2019 : 120) mengemukakan pendapatnya tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas

bagi pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang memiliki dana yang kurang, mempermudah transaksi pembayaran, dan mencari keuntungan.

Menurut Yulisari, dkk (2021 : 31), bank ialah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Sesiady, dkk (2018 : 182), bank merupakan penyedia bermacam layanan financial yang salah satunya adalah layanan penyaluran kredit modal kerja.

Dengan beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “suatu lembaga keuangan yang bergerak menyediakan fasilitas simpan pinjam yang diperuntukkan mensejahterakan perekonomian rakyat, dan bank juga badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta sebagai tempat penyedia berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain lain.

1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sakdiyah(2018 : 31) bank memiliki fungsi sebagai berikut.

1. *Agent of Trust*, yaitu kepercayaan (trust) menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam lembaga perbankan ini. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian retron yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank bersangkutan.
2. *Agent of Development*, yaitu lembaga perbankan menjadi bidang yang memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan interaksi yang baik antara sektor moneter dan sektor rill. Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. *Agent of Service*, yaitu lembaga perbankan memberikan pelayanan melalui jasa-jasa yang telah ditawarkan kepada para nasabahnya. Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan bepacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi dan meningkatkan teknologi serta sistemin formasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

1.1.3 Jenis-jenis Bank

1. Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas

- 1) Bank milik pemerintah seperti BRI, BNI, BTN.
 - 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD),
 - 3) Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
 - 4) Bank milik swasta nasional,dll
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank dilihat dari segi kemampuan bank menciptakan alat pembayaran

Bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah:

- a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank.

- b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).

1.2 Kredit Mikro Utama

1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini, merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (debitur).

Menurut Hasibuan dalam islami dan ekonomi (2019:88) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan jumlah pinjaman beserta bunganya.”

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kredit merupakan kesepakatan pinjaman yang disepakati dua belah pihak yang harus dibayar dengan

bunganya dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kredit juga suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat.

1.2.2 Tujuan pemberian kredit

Menurut (Andrianto, 2020) kredit mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk bank yang selaku kreditur dan nasabah yang selaku debitur, tujuan tersebut antara lain:

1. Memperoleh Keuntungan, Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Jika bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.
2. Membantu usaha nasabah, Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta

memperluas usahanya. Disamping itu, bank dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah, Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

1.2.3 Jenis jenis kredit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) jenis-jenis bank antara lain Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Bank Umum, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan *alternative*

sistem perbankan saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1.2.4 Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan. Analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur yaitu prinsip 5C. Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakansecepat mungkin.


5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini yaitu dengan cara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pameungpeuk yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Kredit bermasalah terjadi pada kredit mikro umumnya karena mencakup dari faktor internal dan eksternal usaha. Kredit bermasalah ini lebih banyak terhadap faktor eksternal, yakni akibat pandemi yang dimana telah menurunkan kinerja usaha di daerah Pameungpeuk. Hal ini membuat pendapatan berbagai usaha menurun dan susah untuk menyelesaikan kewajiban terhadap bank. Umumnya setiap pelaku usaha bisa dilakukan

penyelamatan kredit terhadap bank dengan melakukan restrukturisasi kredit. Tetapi apabila prospek kinerja usaha debitur tersebut tidak menjanjikan maka akan dilakukan penyelesaian kredit.



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023
Gambar 2.1Skema pendekatan masalah